



**WALIKOTA KOTAMOBAGU  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU  
NOMOR 2 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KENDARAAN/ALAT BERAT DAN  
ALAT LABORATORIUM KOTA KOTAMOBAGU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA KOTAMOBAGU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka untuk memenuhi sebagian Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan/Alat Berat dan Alat Laboratorium pada Pemerintah Kota Kotamobagu dipandang perlu memungut Tarif Retribusi atas Pemakaian Kendaraan/ Alat Berat dan Alat Laboratorium dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kendaraan/Alat Berat dan Alat Laboratorium;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2012 tentang Jenis Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pekerjaan Umum;
  9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2004 tentang Sewa Alat;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU  
dan  
WALIKOTA KOTAMOBAGU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN  
KEKAYAAN DAERAH KENDARAAN/ALAT BERAT DAN ALAT  
LABORATORIUM PADA PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Kotamobagu ;

*Bu*

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola yang selanjutnya disebut SKPD yang Tugas dan fungsinya mengelola Kekayaan Daerah;
6. Alat Berat atau Heavy Equipment adalah Alat bantu yang digunakan oleh manusia untuk mengerjakan pekerjaan yang berat/susah untuk dikerjakan dengan tenaga manusia/membantu manusia dalam mengerjakan pekerjaan berat, semua jenis alat berat yang merupakan BMD Pemerintah Kota Kotamobagu yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah;
7. Laboratorium adalah sarana untuk melakukan pengujian yang berkaitan dengan Kegiatan Keciptakarya, Mekanika Tanah, dan Kebinamargaan;
8. Kendaraan Adalah Suatu Alat Yang Dapat Bergerak di Jalan Sebagai Sarana Angkut terdiri dari kendaraan bermotor;
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
10. Biaya Operasional adalah Keseluruhan Biaya-Biaya Komersil Yang Dikeluarkan Untuk Menunjang atau Mendukung Kegiatan Dalam Mencapai Sasaran Yang Ditentukan Agar Lebih maksimal;
11. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Kotamobagu
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMND) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, pengumpulan, yayasan atau organisasi yang sejenis, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
13. Retribusi Jasa usaha adalah Retribusi atas Jasa Yang Disediakan Oleh Pemerintah Daerah dengan Menganut prinsip komersial karena pada dasarnya Dapat pula disediakan oleh sektor swasta.;
14. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu pemakaian alat berat dan alat laboratorium yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
15. Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk

melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha;

16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
17. Surat Tagihan retribusi Daerah Yang Selanjutnya Dapat Disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa denda;
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
19. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kendaraan/alat berat dan alat Laboratorium pada Pemerintah kota kotamobagu dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kendaraan/alat berat dan alat laboratorium.

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah Pemakaian Kendaraan/ Alat Berat dan Alat Laboratorium

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan kendaraan/ alat berat dan alat laboratorium yang dimiliki Pemerintah Kota Kotamobagu.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kendaraan/alat berat dan alat Laboratorium termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

## **BAB IV**

### **PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa terhadap Kendaraan/Alat Berat dan Alat Laboratorium diukur berdasarkan jangka waktu dan frekuensi pemeriksaan.

**BAB V**  
**PRINSIP PENETAPAN DAN**  
**STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 7**

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**Pasal 8**

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan/memanfaatkan Kendaraan/Alat Berat dan Alat Laboratorium Pada Pemerintah kota Kotamobagu wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

**Pasal 9**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

**BAB VI**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 10**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kendaraan/Alat Berat dan Alat Laboratorium dipungut di wilayah Kota Kotamobagu

**BAB VII**

**TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN**

**Pasal 11**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Tarif Retribusi tidak termasuk biaya bahan bakar, Oli/minyak pelumas dan Operator.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang bentuk, model dan ukurannya yang telah ditentukan.
- (2) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (3) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 disetorkan kepada bendahara penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengelola kekayaan daerah Kota Kotamobagu atau kepada petugas yang di tunjuk Pemerintah Kota Kotamobagu.

### **BAB VIII**

#### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IX**

#### **PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 14**

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **BAB X**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 16**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. Masa retribusi ;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
  - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat ;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

#### **Pasal 17**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan retribusi ;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XI**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 18**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur karena bencana alam dan kerusakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XII**

### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;

#### **Pasal 20**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 21**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 12 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

**BAB XIV**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 22**

- (1) Pajabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti serta orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu

Ditetapkan di Kotamobagu  
pada tanggal 9 September 2015  
**Sm WALIKOTA KOTAMOBAGU, Mh**

  
**TATONG BARA**

Diundangkan di Kotamobagu  
pada tanggal 9 September 2015

**Sm SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU, Mh**

  
**Drs. MUSTAFA LIMBALO**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19610119 198803 1 008

**LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2015 NOMOR 2**

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA  
(NOMOR 2 /TAHUN 2015 )

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 2 TAHUN 2015

TANGGAL 9 September 2015

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KENDARAAN/ALAT BERAT DAN ALAT LABORATORIUM.**

**1. Kendaraan / Alat-alat berat**

NO.	NAMA ALAT	KAPASITAS	MERK/TYPE	TARIF/SEWA PERHARI (Rp)
1	Dump Truck	4 Ton	Toyota/Dyna 130HT	468.000,00
2	Tandem Roller	2400 Kg	Bomag/BW 100 AD-4	689.000,00
3	Concrete Cutter	13 PK	Type Mesin GX 390	83.000,00
4	Concrete Cutter	8,5 PK	Tiger/ CC-149	79.000,00
5	Hand Stamper	4,1 HP	Yanmar Diesel	51.000,00
6	Baby Roller	500-600 Kg	-	278.000,00
7	Truck Crane	4-6 Ton	-	2.078.000,00

**1. Tarif penggunaan Dump Truck Toyota Dyna 130 HT**

Fp = 228.38 ( Faktor Pengali Tarif Sewa Peralatan Perjam PERMEN PU No. 15 KPTS/M/2004 )

H = 1 ( Satu ) hari

Hp = 29.2840.000,00

$$\text{Tarif} = \frac{7 \times 1 \times 228.38 \times 29.2840.000,-}{1000.000}$$

$$\text{Tarif} = \frac{468.151,59}{1000.000} = 468.000,00,- \text{ Per hari}$$

**2. Tarif penggunaan Tandem Roller Bomag BW 100 AD-4**

Fp = 228.38 ( Faktor Pengali Tarif Sewa Peralatan Perjam PERMEN PU No. 15 KPTS/M/2004 )

H = 1 ( Satu ) hari

Hp = 431.000.000,00

$$\text{Tarif} = \frac{7 \times 1 \times 228.38 \times 431.000.000,00}{1000.000}$$

$$\text{Tarif} = \frac{689.022.46}{1000.000} = 689.000,00,- \text{ Per hari}$$

**3. Tarif Penggunaan Concrete Cutter 13 PK Type mesin GX 390**

Fp = 729.75 ( Faktor Pengali Tarif Sewa Peralatan Perjam PERMEN PU No. 15 KPTS/M/2004 )

H = 1 ( Satu ) hari

Hp = 16.302.000,-

$$\text{Tarif} = \frac{7 \times 1 \times 729.75 \times 16.302.000,-}{1000.000}$$

$$\text{Tarif} = \frac{83.274,69}{1000.000} = 83.000,00,- \text{ Per hari}$$

#### 4. Tarif Penggunaan Concrete Cutter 8,5 PK Tiger/CC-149

Fp = 729,75 ( Faktor Pengali Tarif Sewa Peralatan Perjam PERMEN PU No. 15 KPTS/M/2004 )

H = 1 ( Satu ) hari

HP = 15.427.000,-

$7 \times 1 \times 729,75 \times 15.427.000,-$

Tarif =  $\frac{\quad}{\quad}$

1.000.000

Tarif =  $\frac{78.804,97}{1.000.000} = 79.000,00,-$  Per hari

#### 5. Tarif Penggunaan Hand Stamper 4,1 Hp Yanmar Diesel

Fp = 729,75 ( Faktor Pengali Tarif Sewa Peralatan Perjam PERMEN PU No. 15 KPTS/M/2004 )

H = 1 ( satu ) hari

Hp = 10.000.000,

$7 \times 1 \times 729,75 \times 10.000.000,-$

Tarif =  $\frac{\quad}{\quad}$

1000.000

Tarif =  $\frac{51.082,50}{1000.000} = 51.000,00,-$  Per hari

#### 6. Tarif Penggunaan Baby Roller 500-600 Kg

Fp = 417,38 ( Faktor Pengali Tarif Sewa Peralatan Perjam PERMEN PU No. 15 KPTS/M/2004 )

H = 1 ( Satu ) hari

Hp = 95.000.000,-

$7 \times 1 \times 417,38 \times 95.000.000,-$

Tarif =  $\frac{\quad}{\quad}$

1000.000

Tarif =  $\frac{277.577,70}{1000.000} = 278.000,-$  Perhari

#### 7. Tarif Penggunaan Truck rane 3- 4 Ton

Fp = 228,38 ( Faktor Pengali Tarif Sewa Peralatan Perjam PERMEN PU No. 15 KPTS/M/2004 )

H = 1 ( Satu ) hari

Hp = 1.300.000.000,-

$7 \times 1 \times 228,38 \times 1.300.000.000,-$

Tarif =  $\frac{\quad}{\quad}$

1000.000

Tarif =  $\frac{2.078.258,00}{1000.000} = 2.078.000,-$  Per hari

#### Keterangan :

1. 7 = Standart jumlah jam Kerja alat perhari
2. H = Jumlah hari sewa alat
3. Fp = Faktor pengali pada jenis alat, umur ekonomis alat, umur pada thun sewa, persentase biaya pemeliharaan selama umur ekonomis yang nilai-nilainya ditetapkan dalam bentuk tabulasi
4. HP = Harga pokok alat yang nilai-nilainya ditabulasikan berdasarkan harga pengadaan/pembelian
5. 1000.000, = bilangan similitude sebagai dasar menetapkan nilai-nilai Fp (Faktor Pengali)

## 2. Alat Laboratorium

NO.	KOMODITI/JASA	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	<b>Pekerjaan Lapangan</b>		
	Standar Penetration Test (SPT)	Titik	350.000,00
	Sondir Ringan	Titik	650.000,00
	Hand Bor (Boring)	Titik	350.000,00
	Sand Cone	Titik	45.000,00
	CBR Lapangan	Titik	250.000,00
	Benkelman Beam (Kelendutan)	Titik	200.000,00
	Core Drill	Titik	65.000,00
	Corps Of Engineer Soil Surface Sampler	Titik	45.000,00
	Pengambilan Contoh Tanah Asli	Percontoh	150.000,00
	Total Station	PerHari	500.000,00
2	<b>Pengujian Tanah</b>		
	Kadar Air Tanah	Per Sampel	12.500,00
	Berat Jenis Tanah	Per Sampel	20.000,00
	Atterberg Limit	Per Sampel	17.500,00
	Pemadatan Dengan Cara Modified	Per Sampel	125.000,00
	Pemadatan Dengan Cara Standar	Per Sampel	65.000,00
	CBR Laboratorium	Per Sampel	150.000,00
	Uji Hidrometer	Per Sampel	16.000,00
	Shrinkage Limit	Per Sampel	22.500,00
	Uncofied Compresive Strenght (UCS)	Per Sampel	35.000,00
	Konsolidasi	Per Sampel	35.000,00
	Berat Isi	Per Sampel	15.000,00
	Kuat Geser Langsung (Direct Share)	Per Sampel	60.000,00
	Permeabilitas (Constant Head)	Per Sampel	55.000,00
	Permeabilitas (Falling Head)	Per Sampel	55.000,00
	Triaxial Unconsolidated Undrained (UU)	Per Sampel	85.000,00
	Triaxial Consolidated Undrained (CU)	Per Sampel	195.000,00
3	<b>Pengujian Agregat</b>		
	Abrasi Test	Per Sampel	35.000,00
	Sieve Analysis	Per Sampel	35.000,00
	Gradasi	Per Sampel	25.000,00
	Berat Jenis & Absorbsi	Per Sampel	30.000,00
	Berat Isi	Per Sampel	25.000,00
	Kadar Lumpur	Per Sampel	30.000,00
	Zat Organik	Per Sampel	65.000,00
	Impact Test	Per Sampel	45.000,00
	Soudness	Per Sampel	20.000,00
	Sand Equivalent	Per Sampel	55.000,00
	Kepipihan Agregat	Per Sampel	50.000,00
4	<b>Pengujian Aspal</b>		
	Penetrasi	Per Sampel	40.000,00
	Titik Lembek	Per Sampel	30.000,00
	Daktilitas	Per Sampel	45.000,00
	Kehilangan Berat	Per Sampel	30.000,00
	Penetrasi Setelah Kehilangan Berat	Per Sampel	30.000,00
	Titik Nyala	Per Sampel	15.000,00
	Berat Jenis Aspal	Per Sampel	25.000,00
	Viskositas	Per Sampel	30.000,00
	Kadar Air	Per Sampel	25.000,00
	Extraction Asphalt (Kelarutan Dalam CHCL3)	Per Sampel	35.000,00
5	<b>Pengujian Semen</b>		
	Konsistensi Semen	Per Sampel	18.000,00
	Pengikat Awal Semen	Per Sampel	27.500,00
	Berat Jenis Semen	Per Sampel	30.000,00
	Kehalusan Semen	Per Sampel	30.500,00
6	<b>Pengujian Benda Uji (Kubus, Cylinder, Pavong Block, Dll)</b>		
	Kuat Tekan Mortar	Per Sampel	40.000,00
	Kuat Tekan Stabilitas Marshall	Per Sampel	55.000,00
	Kuat Tekan Kubus, Paving Block	Per Sampel	40.000,00
	Kuat Tekan Silinder	Per Sampel	45.000,00
	Hammer Test	Per Sampel	30.000,00

NO.	KOMODITI/JASA	SATUAN	TARIF (Rp)
7	<b>Pengujian JOB MIX FORMULA (JMF)</b>		
	JMf Design Beton (Analisa Saringan, Kadar Air, Kadar Lumpur, Berat Jenis & Penyerapan, Berat Isi, Zat Organik, Abrasi)	Per Sampel	1.500.000,00
	JMF Design Mortar	Per Sampel	750.000,00
	JMF Design Asphalt (Analisa Saringan, Berat Jenis dan Penyerapan, Abrasi, Sand Equivalent dan Marshall Test)	Per Sampel	1.000.000,00
	JMF LPA (Berat Jenis Agregat, Pemadatan Laboratorium, CBR Laboratorium, Atterberg Limits, Analisa Saringan dan Abrasi)	Per Sampel	950.000,00
	JMF LPB (Berat Jenis Agregat, Pemadatan Laboratorium, CBR Laboratorium, Atterberg Limits, Analisa Saringan dan Abrasi)	Per Sampel	950.000,00
	JMF LPC (Berat Jenis Agregat, Pemadatan Laboratorium, CBR Laboratorium, Atterberg Limits, Analisa Saringan dan Abrasi)	Per Sampel	950.000,00
	Soil Cement (Berat Jenis Tanah, Pemadatan, CBR Laboratorium, Atterberg Limits, Analisa Saringan dan Unconfined Compresive Strenght)	Per Sampel	1.000.000,00

WALIKOTA KOTAMOBAGU, *kk*

  
TATONG BARA